

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dengan melakukan perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Dinas Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - h. Dinas Perkebunan;
 - i. Dinas Kehutanan;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
 - n. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Ketentuan Bagian Pertama Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.
 - (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pendapatan daerah;
 - d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di bidang pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - 3. Seksi Penyelesaian Keberatan dan Penagihan.
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi , membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Penilaian dan Penetapan;
 - 3. Seksi Penagihan dan Keberatan.
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, membawahi :
 - 1. Seksi Koordinasi Data Teknis;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
 - 3. Seksi Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;

2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 3. Seksi Kefarmasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;

- 2. Seksi Tenaga Kependidikan Dasar;
 - 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B).
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan Menengah;
 - 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan (Paket C).
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan.
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal dan Kesiswaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kesiswaan.
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Sejarah, Budaya dan Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Kesenian dan Perfilman
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan operasional dan /atau penunjang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 2. Seksi Administrasi Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil.
- e. Bidang Data dan Evaluasi, membawahi :
1. Seksi Data;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Bagian Ketiga Belas Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Belas

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Pasal 51

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum cipta karya.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya.

17. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum cipta karya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pekerjaan umum cipta karya;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan operasional dan /atau penunjang di bidang pekerjaan umum cipta karya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Bangunan dan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Air Minum;

- 2. Seksi Persampahan dan Air Limbah;
 - 3. Seksi Bangunan, Gedung dan Drainase.
- d. Bidang Perencanaan Teknis dan Pengawasan, membawahi :
- 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Survey dan Pendataan;
 - 3. Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Penataan Permukiman, membawahi :
- 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
 - 2. Seksi Permukiman.
- f. Bidang Perumahan, membawahi :
- 1. Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya;
 - 2. Seksi Pembinaan Umum Perumahan;
 - 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Bagian Keempat Belas Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 55

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
 - (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
20. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.

21. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan operasional dan /atau penunjang di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
22. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi ;

1. Seksi Pariwisata;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif.
- d. Bidang Kepemudaan, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Organisasi dan Kepeloporan Pemuda.
- e. Bidang Olahraga, membawahi :
1. Seksi Olahraga Non Prestasi dan Rekreasi ;
 2. Seksi Olahraga Prestasi ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
 3. Seksi Angkutan Sungai dan Pelabuhan.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
 1. Seksi Bimbingan dan Pelatihan Usaha Angkutan;
 2. Seksi Pengendalian Operasional Pengawasan dan Pemeriksaan;
 3. Seksi Pengendalian Parkir.
 - e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;

2. Seksi Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Perbengkelan;
 3. Seksi Manajemen Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Fasilitas Pembiayaan, membawahi :
 1. Seksi Permodalan Non Simpan Pinjam;
 2. Seksi Permodalan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Penilaian.
 - d. Bidang Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Usaha dan Pembinaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan;
 3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan.
 - e. Bidang Bina Usaha, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Bina Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Bina Teknologi, Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Pembinaan Produksi dan Promosi;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan.
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Kelembagaan Usaha;
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Barang Beredar.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi;
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perindustrian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 23 JULI 2013

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 23 JULI 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS


LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



BUPATI MUARA ENIM,
MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM




BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM




BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN MUARA ENIM




[Signature]
 BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU CIPTA KARYA
KABUPATEN MUARA ENIM


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUARA ENIM,
BUPATI MUARA ENIM,
MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARWISATA KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM




BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM




BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM




BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR